

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Akhir

Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Alinea ke-IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak mudah. Perlu suatu strategi yang baik agar dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut bisa menjadi lebih mudah dan lancar. Oleh karena itu, Pemerintah membuat suatu kebijakan dengan membuat Otonomi Daerah untuk membantu tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dapat mempercepat penyaluran pemerataan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat secara langsung. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari daerah tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah diberi pelimpahan kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki daerahnya baik sumber daya yang bersifat fisik maupun non fisik. Pemerintah Daerah diharapkan

bisa menjadi lebih mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam membiayai pengeluarannya, sehingga akan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Hak yang dimiliki daerah adalah mengelola sumber daya yang menjadi penerimaan daerah dengan efektif dan efisien agar bisa membiayai pembiayaan yang dibutuhkan daerah, sedangkan kewajiban daerah adalah melaksanakan yang telah menjadi tugas daerah itu sendiri maupun tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah akan membutuhkan banyak biaya, maka dari itu Pemerintah Daerah harus dapat mengoptimalkan semua sumber dari penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan modal utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah itu sendiri. PAD juga merupakan salah satu indikator pelaksanaan otonomi daerah, makin besar PAD suatu daerah, maka semakin banyak kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Daerah dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan pemerintahannya apabila daerah tersebut dapat mengelola dengan baik sumber daya daerah yang akan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen PAD, pajak daerah diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata

ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyalurkan penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Saat ini pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang terbagi ke dalam dua pihak pemungut, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kota Padang merupakan Kota yang sumber penerimaan terbesarnya berasal dari pajak daerah. Adapun penerimaan tersebut mencapai Rp. 104 Milyar, yaitu 65% dari jumlah PAD Kota Padang (BPS Kota Padang Tahun 2014). Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Padang perlu pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu pengoptimalan yang lebih lanjut terhadap pendapatan pada pajak daerah yang memiliki potensi lebih besar lagi. Sebelumnya pemerintah daerah harus mengkaji dulu hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang belum berjalan secara optimal sehingga kedepannya dapat menjadi perbaikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perolehan pajak melalui pajak reklame iklan di Kota Padang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk penerimaan daerah. Namun penerimaan tersebut belum mendekati potensi yang sesungguhnya yang harusnya dapat dicapai.

Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi, merupakan tempat yang sangat strategis dalam pemasangan reklame suatu produk ataupun jasa. Dengan

pemungutan pajak reklame tersebut, sebenarnya Pemerintah Kota Padang telah memiliki salah satu sumber PAD yang cukup menjanjikan. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah belum optimalnya pajak dari pemungutan reklame tersebut, mengingat pajak reklame merupakan salah satu unsur dari pajak daerah, maka apabila penerimaan dari pajak reklame terus meningkat dan dapat dioptimalkan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan daerah. Sehingga akan berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang, dan secara tidak langsung pembayaran oleh wajib pajak tersebut merupakan wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam buku Padang Dalam Angka Tahun 2011-2014, target dan realisasi penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Di Kota Padang
Tahun Anggaran 2010 s/d 2013

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI	PERSENTASE
1	2010	4.000.000.000	3.020.540.000	75,51%
2	2011	3.750.000.000	3.597.330.000	95,93%
3	2012	3.500.000.000	3.578.630.000	102,25%
4	2013	3.700.000.000	3.705.950.000	100,16%

Sumber : Padang Dalam Angka 2011-2014

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Padang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013, target bisa dicapai akan tetapi realisasi penerimaan tersebut dinilai belum optimal, dikarenakan Kota Padang diyakini memiliki potensi yang besar terhadap perkembangan reklame. Apalagi dilihat dipinggir jalanan di Kota Padang begitu semaraknya dipenuhi dengan reklame-reklame. Hal ini perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut dari Pemerintah Kota Padang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ada beberapa hal yang menyebabkan target dan realisasi pajak reklame di Kota Padang belum optimal, antara lain yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame, kurangnya melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya kewajiban membayar pajak, masih banyaknya reklame yang belum terdata oleh DPKA Kota Padang, pengawasan terhadap reklame ilegal yang kurang, bahkan kendala lain yang juga berpengaruh adalah dari segi sumber daya manusia atau petugas pemungut pajak yang masih kurang serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

Selain itu, sudah mulai berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumbar No. 08 Tahun 2012 tentang kawasan tertib rokok (KTR), menyebabkan pendapatan pada pajak reklame tersebut berkurang cukup besar, mengingat pendapatan pada iklan rokok mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Padang belakangan ini. Bahkan sebelumnya

pendapatan yang banyak didapat dari penampilan even-even besar yang disponsori oleh perusahaan rokok terpaksa harus ditolak. Penerimaan pajak reklame yang seharusnya bisa ditingkatkan dan dioptimalkan setiap tahunnya, malah tidak mengalami kemajuan sedikitpun. Untuk menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Padang harus bergerak cepat dan kreatif dengan membuat suatu strategi yang matang dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, dalam hal ini penerimaan pada pajak reklame.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengemukakan dan membahas masalah mengenai : **“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PADANG ”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah di Lokasi Magang

Memperhatikan uraian diatas, terdapat masalah-masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak reklame dalam membayar pajak, bahkan masih ada yang belum paham akan pentingnya kewajiban membayar pajak.
2. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame.
3. Kurangnya sosialisasi peraturan mengenai pajak reklame.
4. Kurangnya jumlah petugas lapangan pemungut pajak.
5. Lemahnya pengawasan terhadap subyek dan obyek pajak reklame.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti dan dianalisis, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang?

1.3 Manfaat dan Tujuan Magang

1.3.1 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang, sebagai berikut :

1. Bagi penulis
 - a) Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
 - b) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja.
 - c) Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan.
 - d) Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja dimasa akan datang.
2. Bagi Instansi Pemerintah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang)

a) Dapat membantu kelancaran aktifitas kerja pada DPKA Kota Padang dengan adanya mahasiswa magang.

b) Sebagai wujud partisipasi DPKA kota padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan di kota padang.

1.3.2 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat dalam pemungutan pajak reklame di Kota Padang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat kegiatan magang, perumusan masalah dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini Menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak daerah, pajak reklame.

BAB III Gambaran Umum Kota Padang dan DPKA Kota Padang

Bab ini akan membahas gambaran umum kota Padang dan gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Padang, yang meliputi sejarah ringkas, misi, dan visi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Bab ini penulis akan membahas tentang optimalisasi pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Padang, kendala yang di hadapi dalam pemungutan pajak reklame jalan serta cara-cara untuk mengatasinya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran yang mungkin akan berguna untuk memecahkan permasalahan yang akan di hadapi dalam pelaksanaan nantinya.

